



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 267/HK/KPTS/2012

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN
SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2012

BUPATI SIAK,

- nimbang : a. bahwa untuk keseragaman nama sekolah negeri mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu merubah nama, nomor, dan menambah jumlah sekolah negeri di Kabupaten Siak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2012.**

KESATU

: Menetapkan Penegerian Sekolah Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA

: Menetapkan perubahan penomoran sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA

: Dengan diterbitnya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tentang Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2009, Keputusan Bupati Siak Nomor 36/HK/KPTS/2011, tentang Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011, Keputusan Bupati Siak Nomor 37/HK/KPTS/2011, tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tentang Penetapan Perubahan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2009, Keputusan Bupati Siak Nomor 272.a/HK/KPTS/2011 tentang Penetapan Penegerian dan Penomoran Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

EMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juli 2012



PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIAK TAHUN 2012

Tanggal 2 April 2012

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK (TK)	TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK (TK)		
I	SUNGAI APIT	1. TK PERTIWI SUNGAI APIT	1. TK NEGERI PEMBINA SUNGAI APIT	JALAN GAJAH MADA NO. KECAMATAN SUNGAI APIT	
II	SUNGAI MANDAU	2. TK PERTIWI SUNGAI MANDAU	2. TK NEGERI PEMBINA SUNGAI MANDAU	JL. RAYA SUNGAI MANDAU-SIAK MUARA KELANTAN KECAMATAN SUNGAI MANDAU	
III	DAYUN	3. TK BINA BERSAMA	3. TK NEGERI PEMBINA DAYUN	JALAN PADUKA TUAN DUSUN CENGAL DAYUN KECAMATAN DAYUN	
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		
I	SIAK		1. SMP LUAR BIASA NEGERI SIAK	JL. SULTAN SYARIF ALI KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK	
II	SUNGAI MANDAU	1. SMP LKMD SUNGAI MANDAU	2. SMP NEGERI 3 SUNGAI MANDAU	JL. TELUK KABUNG SUNGAI SELODANG KECAMATAN SUNGAI MANDAU	
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)	TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)		
I	SUNGAI APIT	1. SMA SUNGAI RAWA	1. SMA NEGERI 3 SUNGAI APIT	DESA SUNGAI RAWA KECAMATAN SUNGAI APIT	
II	KANDIS	2. SMA DUSUN GARUT	2. SMA NEGERI 2 KANDIS	JL. SEKOLAH-GARUT DESA BELUTU KECAMATAN KANDIS	

